



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti Ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Batam;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
5. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
6. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
7. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
8. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
9. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
10. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
11. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia untuk digunakan bersama.
12. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.

13. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
14. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
15. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
16. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
17. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
20. Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan, Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bapelitbangda adalah Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan, Pembangunan Daerah.
21. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dinas CKTR adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah.
22. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah.

BAB II PENYELENGGARAAN SATU DATA TINGKAT DAERAH

Pasal 2

Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Bagian Kesatu
Pembina Data

Pasal 3

- (1) Pembina Data tingkat Daerah terdiri dari:
 - a. Pembina Data Statistik; dan
 - b. Pembina Data Geospasial.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kota Batam.
- (4) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Dinas CKTR.

Bagian Kedua
Walidata dan Walidata Pendukung

Pasal 4

- (1) Walidata adalah Kepala Dinas Kominfo.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (3) Walidata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung yang penugasannya ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketiga
Produsen Data

Pasal 5

- (1) Produsen Data adalah Kepala SKPD dan Kepala Instansi Pusat di Daerah serta Kepala Badan usaha yang ada di Daerah.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
- b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- c. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata.

BAB III FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (2) Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Bapelitbangda.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait termasuk selain Pemerintah Daerah.
- (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (6) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah meminta arahan Walikota.

BAB IV SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Pasal 7

- (1) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Bidang Litbang dengan dibantu oleh Sekretariat pada Bapelitbangda.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

BAB V PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 9

Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.

Pasal 10

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan ditahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Daerah melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada Walikota secara berkala.

Pasal 12

Pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Instansi Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 13

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

Pasal 14

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 15

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.

- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 17

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (5) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Instansi Daerah; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Instansi Daerah.

Pasal 19

Data yang disebarluaskan oleh Walidata tingkat Daerah harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak dipungut biaya.
- (2) Pemerintah Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI LARANGAN

Pasal 21

- (1) Penyelenggara Satu Data dilarang menyebarluaskan data rahasia atau yang dikecualikan untuk disebarluaskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Prinsip-prinsip terkait data yang bersifat rahasia:
 - a. Keterbukaan data bersifat terbatas, kecuali ada alasan spesifik;
 - b. Keputusan pembatasan akses didasarkan pada peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Pembina Data, Walidata dan Produsen Data dapat memberikan masukan mengenai pembatasan akses melalui catatan metadata.

BAB VII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu Insentif

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Perangkat Daerah, dan masyarakat yang mengelola data yang diperuntukan bagi penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan keuangan, infrastruktur, program, dan/atau penghargaan.

Bagian Kedua Disinsentif

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada Perangkat Daerah yang tidak mengelola data yang diperuntukan bagi penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah dengan baik.
- (2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau penundaan tunjangan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 24

Penyelenggara Satu Data yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) , dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 25

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 28 Oktober 2019

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 28 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR 696

Salinan sesuai dengan aslinya An.
Sekretaris Daerah Kota Batam
ub
Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
TK I NIP. 19671224 199403 1 009